



BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
KEPULAUAN RIAU

KERANGKA ACUAN KERJA
(Terms of Reference)

INSTANSI	: PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
UNIT KERJA	: BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
PROGRAM	: 4.01.07 PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
KEGIATAN	: 4.01.07.1.02 PENGELOLAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
SUB KEGIATAN	: 4.01.07.1.02.0001 PENGELOLAAN SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	: JUMLAH DOKUMEN HASIL TINGKAT KETERSEDIAAN LAYANAN SPSE, JUMLAH KEGIATAN PENDAMPINGAN ATAU PELATIHAN SPSE DAN JUMLAH PENGGUNA SPSE YANG TERLAYANI
JENIS KELUARAN (OUTPUT)	: DOKUMEN HASIL TINGKAT KETERSEDIAAN LAYANAN SPSE, JUMLAH KEGIATAN PENDAMPINGAN ATAU PELATIHAN SPSE DAN JUMLAH PENGGUNA SPSE YANG TERLAYANI
TAHUN	: APBD TAHUN ANGGARAN 2026



KERANGKA ACUAN KERJA PENGELOLAAN SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

A. Gambaran Umum

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), diperlukan sistem pengadaan barang/jasa pemerintah yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Pengadaan barang/jasa pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, proses pengadaan harus dilaksanakan secara terbuka, kompetitif, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, pemerintah telah mengembangkan sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). Sistem ini merupakan sarana yang digunakan untuk melaksanakan proses pengadaan barang/jasa pemerintah secara online yang dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dengan penerapan sistem elektronik tersebut diharapkan proses pengadaan dapat dilaksanakan secara lebih transparan, efisien, serta meminimalisir potensi terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaannya.

Penggunaan SPSE juga memberikan kemudahan bagi para pemangku kepentingan, baik bagi pengguna anggaran, pejabat pengadaan, kelompok kerja pemilihan, maupun penyedia barang/jasa, karena seluruh proses pengadaan dapat dilakukan secara terintegrasi dalam satu sistem. Selain itu, sistem ini juga mendukung terciptanya proses administrasi pengadaan yang lebih tertib, terdokumentasi dengan baik, serta dapat diakses secara luas oleh para pihak yang berkepentingan.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah melalui Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa sistem pengadaan secara elektronik dapat berjalan dengan baik dan optimal. UKPBJ bertanggung jawab dalam melakukan pengelolaan dan pengembangan sistem SPSE, memberikan fasilitasi kepada perangkat daerah, serta memastikan bahwa seluruh proses pengadaan barang/jasa pemerintah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengelolaan SPSE meliputi berbagai kegiatan antara lain pengelolaan akun pengguna sistem, fasilitasi registrasi dan verifikasi pengguna, pendampingan kepada perangkat daerah dalam pelaksanaan pengadaan secara elektronik, pemberian layanan konsultasi kepada penyedia barang/jasa maupun pengguna sistem, serta koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka



menjaga keberlangsungan dan keamanan sistem. Selain itu, kegiatan pengelolaan SPSE juga mencakup monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan secara elektronik guna memastikan bahwa sistem tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh pengguna.

Dengan semakin meningkatnya penggunaan sistem pengadaan secara elektronik di lingkungan pemerintah daerah, maka diperlukan pengelolaan SPSE yang baik, terencana, dan berkelanjutan. Pengelolaan yang optimal akan memberikan dukungan terhadap kelancaran proses pengadaan barang/jasa pemerintah serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada seluruh pemangku kepentingan.

Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) guna mendukung kelancaran, efektivitas, dan keberlanjutan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik di lingkungan pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun Anggaran 2026.

B. Dasar Pelaksanaan

Dasar pelaksanaan kegiatan adalah :

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
- 2) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta perubahannya Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 ;
- 3) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 4) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola;
- 5) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia;
- 6) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 7) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2026 pada Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik.



C. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan Sub Kegiatan

Tujuan dibentuknya kegiatan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik adalah :

- a. Meningkatkan pemahaman teknis Pengguna LPSE dan INAPROC;
- b. Pengelola LPSE dan INAPROC dapat memberikan pemahaman penggunaan, penanganan masalah aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan INAPROC serta penerapannya kepada Pelaksana Barang/Jasa Pemerintah;
- c. Pengguna SPSE dan INAPROC memahami alur proses aplikasi dan dapat mengoperasikan/menggunakan aplikasi SPSE dan INAPROC dengan tepat;
- d. Memfasilitasi dan memberikan bimbingan teknis kepada Pengguna LPSE dalam menggunakan aplikasi pendukung SPSE lainnya seperti INAPROC, SiRUP, Aplikasi e-Purchasing, SIKaP, Monev Online dsb.

2. Sasaran dan Ruang Lingkup Sub Kegiatan

Sasaran dalam pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik adalah seluruh Pengelola dan Pengguna LPSE Provinsi Kepulauan Riau serta Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pengelola LPSE (Se-Provinsi Kepulauan Riau), (Pejabat Pembuat Komitmen, Pokja Pemilihan dan Pejabat Pengadaan), OPD (Admin RUP).

D. Cara Pelaksanaan Kegiatan

1. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik meliputi:

- a. Koordinasi, sinkronisasi, dan supervisi dalam rangka peningkatan efektivitas dan efisiensi sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik;
- b. Kegiatan fasilitasi dan asistensi teknis kepada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kepulauan Riau terkait implementasi SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik);
- c. Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik di seluruh perangkat daerah dan kabupaten/kota untuk



memastikan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Tahapan Pelaksanaan

Tahapan Pelaksanaan Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu:

a. Tahap Perencanaan Persiapan Sub Kegiatan, yang meliputi:

1. Penyusunan Term of Reference (TOR)/Kerangka Acuan Kegiatan (KAK);
2. Pembuatan Surat Keputusan (SK);
3. Penyusunan rencana kerja dan time schedule pelaksanaan kegiatan.

b. Tahap Persiapan Sub Kegiatan, yang meliputi:

1. Rapat persiapan dengan tim pelaksana kegiatan;
2. Pengumpulan bahan dan data pendukung pelaksanaan kegiatan (termasuk regulasi pengadaan terbaru, SOP SPSE, dsb.);
3. Penyusunan dan pengiriman undangan kepada peserta kegiatan.

c. Tahapan Pelaksanaan, yang meliputi:

1. Koordinasi dan sinkronisasi antar perangkat daerah dalam pelaksanaan pengadaan secara elektronik melalui SPSE;
2. Fasilitasi dan asistensi teknis penggunaan aplikasi SPSE serta pembinaan terhadap Pejabat Pengadaan, PPK, dan Pokja Pemilihan;
3. Monitoring dan evaluasi terhadap kinerja Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dan tingkat kepatuhan perangkat daerah terhadap sistem pengadaan elektronik.

d. Tahap Pelaporan, yang meliputi:

1. Rapat akhir kegiatan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan kegiatan, identifikasi hambatan, serta merumuskan langkah tindak lanjut;
2. Penyusunan laporan akhir kegiatan, pencetakan dan penggandaan, serta distribusi laporan kepada pihak-pihak terkait.

3. Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Direncanakan Lokasi pelaksanaan Sub kegiatan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik adalah:

1. Provinsi Kepulauan Riau



4. Jadwal Kegiatan

Waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan sub kegiatan dimulai dari tahap perencanaan dan persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap pelaporan adalah 12 (dua belas) bulan, dengan pelaksanaan rekonsiliasi per triwulan. Tabel 1 menunjukkan rencana pelaksanaan kegiatan

Tabel 1 rencana pelaksanaan kegiatan

No	TAHAPAN KEGIATAN	TAHUN 2026											
		BULAN											
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I	Tahap Perencanaan dan Persiapan dan Kegiatan APBD 2026												
	1 Penyusunan TOR/KAK												
	2 Pembuatan SK												
	3 Pembuatan Rencana Kerja & Time Schedule												
II	Tahap Persiapan Sub Kegiatan												
III	Tahap Pelaksanaan												
	1 Pendampingan Penginputan RUP APBD 2026												
	2 Soialisasi Katalog Versi 6												
	3 Monitoring dan Evaluasi												
IV	Tahap Pelaporan												
	1 Penyusunan Laporan Akhir												
	2 Pencetakan dan Penggandaan												
	3 Penyelesaian Kegiatan												

5. Biaya Yang Diperlukan

Biaya yang dibutuhkan dalam sub kegiatan ini sebesar Rp 21.185.460 (Dua Puluh Satu Juta Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Empat Ratus Enam Puluh Rupiah). Rincian anggaran belanja dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



Tabel 2 Rincian Biaya

KODE REKENING	URAIAN	PAGU APBD
5	BELANJA DAERAH	21.185.460,00
5.1	BELANJA OPERASI	21.185.460,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.185.460,00
5.1.02.01	Belanja Barang	7.223.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	7.223.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	323.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.900.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	5.200.000,00
5.1.02.02.001	Belanja Jasa Kantor	5.200.000,00
5.1.02.02.001.00003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.200.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	8.762.460,00
5.1.02.04.001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	8.762.460,00
5.1.02.04.001.00004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	8.762.460,00

E. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2026 ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan dan selanjutnya jika terdapat perubahan dan/atau kekeliruan dalam penyusunannya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS
KEGIATAN,

RAJA NETTY, S.Sn
Penata TK.I
NIP. 19800502 201001 2 023

KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

Dr. AZWANDI, S.E., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19761205 200012 1 005